

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TOLITOLI

NOMOR : 19 TAHUN 2025

Tentang

PENETAPAN PRIME TIME DAN REGULER TIME 2025

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI

KEPALA LPP RRI TOLITOLI

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Indonesia menetapkan jenis penerimaannya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. Bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LPP RRI meliputi Jasa Siaran, Biaya Produksi, serta Penggunaan Sarana;
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Prime Time dan Reguler Time yang berlaku di Satuan Kerja LPP RRI Tolitoli.

Mengingat

1. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 668 Tahun 2024 Tentang SK Pengangkatan Kepala LPP RRI Tolitoli;
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0.00,- (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol Persen) Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI
Jl. RADIO KABINUANG PUNCAK NO. 93 TOLITOLI
Email : seksilputolitoli17@gmail.com

**Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI
Nomor ND-109/Dir.LPU/HK.02.07/01/2025**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PRIME TIME DAN REGULER TIME LPP RRI TOLITOLI TAHUN 2025**
**Pertama : Penetapan harga Prime Time dan Regular Time untuk menjadi
dasar Tarif Air Time atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai
PP Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI
Nomor 5 Tahun 2023.**
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31
Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.**

**Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 4 Februari 2025**

Kepala LPP RRI Tolitoli



199203 1 004

Tembusan :

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta.**
- 2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI**
- 3. Direktur Program dan Produksi LPP RRI**
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI
Jl. RADIO KABINUANG PUNCAK NO. 93 TOLITOLI
Email : seksilputolitoli17@gmail.com**

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Tolitoli

Nomor : 19 Tahun 2025

Tanggal : 4 Februari 2025

Tentang : PENETAPAN PRIME TIME DAN REGULER TIME 2025

No.	Programa Siaran	Prime Time	Reguler Time
1.	PROGRAMA 1	07.00 – 08.00	
		10.00 – 12.00	13.00 – 14.00
		14.30 – 16.00	17.00 – 19.00
		20.00 – 21.30	22.00 – 23.00
2.	PROGRAMA 2	08.00 – 10.00	11.00 – 12.00
		14.00 – 16.00	17.00 – 18.00
		19.00 – 21.00	

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada tanggal : 4 Februari 2025

Kepala LPP RRI Tolitoli



199203 1 004